

KEWAJIBAN BALAI
PEMASYARAKATAN
MENYERAHKAN HASIL
PENELITIAN KEMASYARAKATAN
KEPADA PENYIDIK
BERDASARKAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA

Submission date: 07-Apr-2023 01:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2058209410

File name: 11484-33725-1-PB.pdf (196.33K)

Word count: 5293

Character count: 35822

ANAK

by Suprpto Suprpto

2
**KEWAJIBAN BALAI PEMASYARAKATAN MENYERAHKAN HASIL
PENELITIAN KEMASYARAKATAN KEPADA PENYIDIK
BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Deni Nofrizal¹, Rahmida Erliyani², Suprpto³

*Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat
E-mail: deninofrizal20@gmail.com*

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
E-mail: rahmidaerliyani@ulm.ac.id*

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
E-mail: suprpto@ulm.ac.id*

Abstract

The goal of enacting this law is to address the issue of the correctional center's (bapas) use of community research reports (litmas) in the process of submitting investigation results, as well as the ramifications of imposing a time restriction on the inquiry. In the context of legal certainty, the correctional institution (bapas) conducts community research (litmas).

To address these issues, a prescriptive normative legal research type is combined with the Library Research technique of drafting library law, which entails evaluating a statutory regulation, library content, or legal secondary data.

The findings suggest that, first, the findings of community research can be used by law enforcement officials to make policies that are in the best interests of children when it comes to settling criminal cases in the juvenile justice system. This means that the best interests of children are harmed when criminal matters are resolved.

Keywords : *Obligations of Correctional Centers, Community Research, Investigators, Legal Certainty, Criminal Justice System*

Abstrak

2
Tujuan penulisan hukum ini adalah membahas masalah fungsi laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) oleh balai pemasyarakatan (bapas) dalam proses penyidikan dan implikasi pengaturan batas waktu penyerahan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) oleh balai pemasyarakatan (bapas) dalam perspektif kepastian hukum.

Untuk membahas permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan metode penulisan hukum kepustakaan (Library Research) yaitu dengan meneliti suatu peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, hasil penelitian kemasyarakatan berfungsi sebagai pertimbangan Aparat Penegak Hukum mengambil kebijakan demi

kepentingan yang terbaik bagi anak dalam penyelesaian proses pidana berdasarkan sistem peradilan anak.. Kedua, kewajiban penyerahan hasil Litmas oleh pembimbing kemasyarakatan yang melewati batas waktu yang ditentukan kepada penyidik, berimplikasi terhambatnya kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara

pidana.

Kata Kunci : ² *Kewajiban Balai Pemasyarakatan, Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik, Kepastian Hukum, Sistem Peradilan Pidana.*

PENDAHULUAN

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Semua proses tahapan wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, tujuannya untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses sehingga diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Proses penyelesaian perkara anak pada tahap penyidikan, dalam pelaksanaannya menurut Pasal 27 ayat UU SPPA yaitu wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pihak yang berkewajiban meminta pertimbangan atau saran tersebut adalah penyidik dari Kepolisian.

Pembimbing Kemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 65 huruf b UU SPPA menyebutkan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan, yaitu penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Bentuk pertimbangan atau saran yang diberikan oleh Pembimbing kemasyarakatan yang diserahkan kepada penyidik adalah berupa laporan penelitian kemasyarakatan (litmas). Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan menyebutkan penelitian kemasyarakatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien.

Menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

“Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.” Dan pada pasal 65 (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: “Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;”

Bahwa dalam hal ini penyerahan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) merupakan suatu kewajiban berupa perintah dari UU SPPA untuk dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Dari uraian diatas, bahwa adanya kekaburan norma hukum pada Pasal 65 UU SPPA, karena tidak dijelaskan mengenai apa kepentingan litmas dalam proses penyidikan, selain itu juga adanya kekosongan norma hukum pada Pasal 28 UU SPPA yaitu tidak dijelaskan adanya ketentuan mengenai batas waktu apabila laporan litmas tidak diserahkan kepada penyidik dalam waktu 3 x 24 jam sesuai ketentuan Undang-Undang.

PERUMUSAN MASALAH

1. Apa fungsi laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana implikasi pengaturan jika tidak dipenuhi ketentuan batas waktu penyerahan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) oleh balai pemasyarakatan (BAPAS) dalam perspektif kepastian hukum?

PEMBAHASAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)

Tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah sebagai berikut :¹

1. Tugas Pokok:
 - a. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), untuk:
 - 1) Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang.
 - 2) Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.
 - 3) Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik.
 - b. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Asimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik

¹ <http://bapasbogor.blogspot.com/2009/05/tugas-pokok-dan-fungsi-balai.html>. Diakses pada tanggal 1 Juni 202

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

- c. Membimbing, membantudan mengawasi anaknakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikut Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas / Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - d. Membuat Laporan dan Dokumentasi ga secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
 - e. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
 - f. Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.
2. Fungsi:
- a. Melaksanakan bimbingan pemasyarakatan untuk peradilan.
 - b. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan.
 - c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
 - d. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan
 - f. Melakukan urusan Tata Usaha Bapas. Laporan litmas diwajibkan keberadaannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana, yaitu :
 1. Penyidikan Pasal 27 ayat (1) UU SPPA menyebutkan Penyidik dalam melakukan penyidikan wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pertimbangan atau

saran yang diberikan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Selain itu hasil laporan penelitian kemasyarakatan diperlukan sebagai syarat untuk melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum apabila diversifikasi gagal.

2. Penuntutan, Pasal 42 ayat (4) menyebutkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan diperlukan sebagai syarat bagi penuntut umum untuk pelimpahan perkara ke Pengadilan apabila diversifikasi gagal.
3. Persidangan Pasal 57 ayat 1 UU SPPA menyebutkan setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Selain itu menurut Pasal 60 ayat (3), Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum.
4. Pemasyarakatan Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS. Selain itu Surat Edaran Nomor Pas.6.Pk.01.05.02.572 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan menyebutkan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan dan perubahan perilaku narapidana pada setiap tahap pembinaan yang dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Laporan litmas menurut Pasal 57 ayat (2) berisi, yaitu :
 1. Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
 2. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;

4. Hal lain yang dianggap perlu;
5. Berita acara Diversi; dan
6. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Jenis penelitian kemasyarakatan, dan jenis-jenis penelitian kemasyarakatan tersebut diantaranya:²
 1. Litmas untuk Diversi, Litmas yang dilaksanakan bagi perkara anak yang memenuhi syarat diversi. Litmas Diversi merupakan salah satu syarat pelaksanaan upaya diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan.
 2. Litmas Untuk Sidang Pengadilan Negeri, Litmas ini dilaksanakan dalam hal perkara anak tidak memenuhi syarat diversi atau perkara anak tersebut gagal diversi.
 3. Litmas Untuk Anak Usia Dibawah 12 Tahun, Litmas ini dilaksanakan sebagai bahan rekomendasi bagi Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Professional untuk mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan perkara anak yang belum berusia 12 tahun. Litmas Untuk Perawatan di LPAS, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasa Pasal 65 huruf b dan c serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1998 Tanggal 3 Februari 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbng Kemasyarakatan. Litmas Untuk Pembinaan Awal, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 65 huruf c, pasal 85 ayat (4), dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1998 Tanggal 3 Februari 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
 4. Litmas Untuk Asimilasi (mandiri dan kerjasama pihak ketiga), merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 65 huruf c, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM

² <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojokpenyuluhan-hukum/35-jenis-jenis-litmas>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2021

¹ RINomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pada Pasal 24 ayat (1), yang mensyaratkan laporan litmas sebagai bahan pertimbangan diberikannya asimilasi kepada anak.

5. Litmas Untuk Integrasi, merupakan litmas yang dilakukan dalam rangka mengembalikan klien anak kemasyarakatan dalam bentuk program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat.
6. Litmas untuk cuti mengunjungi keluarga, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM RINomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
7. Litmas Untuk Pemanduan, merupakan amanat Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 86 ayat (3), yang mensyaratkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan litmas sebagai bahan pertimbangan pemanduan anak ke Lapas Pemuda, Lapas Dewasa, atau LPKA lainnya atas permintaan sendiri.

Litmas Untuk Pembimbingan, merupakan amanat dari Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E-39- PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan Romawi III huruf B angka 2 butir (1) huruf b dan butir (2) huruf b, yang mensyaratkan laporan hasil litmas sebagai pedoman untuk menyusun program bimbingan yang akan dilaksanakan terhadap anak.

² Fungsi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Proses penyidikan

Pasal 65 huruf UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pembimbing kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.

Apabila dilihat dari alur proses peradilan anak, maka pihak yang pertama

menerima laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ialah penyidik. Oleh karena itu hasil litmarsharus sesuai dengan keadaan anak yang sebenarnya.

Peran PK Bapas sangat menentukan pada tahap penyidikan, bahwa PK BAPAS menentukan dasar perlakuan bagi anak yang sedang ditangani oleh Penyidik berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatannya.³ Pasal 10 ayat 2 menyebutkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk, yaitu :

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial.
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Penjelasan umum Undang- undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penelitian kemasyarakatan dilakukan untuk keperluan, yaitu :

1. Pada pelanggaran hukuman baik yang masih status tahanan maupun yang sudah mendapat putusan hukuman dan anak nakal yang orang tidak sanggup lagi mengasuhnya dan memohon kepada hakim agar pengasuhannya diserahkan kepada negara (anak sipil).
2. Terpidana yang akan diusulkan bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, dan asimilasi.
3. Kepentingan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut adalah sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi serta usaha untuk memperbaiki kembali fungsi sosial pelanggar hukum.

³ *Ibid.*

4. Dalam prakteknya penelitian kemasayarakatan dapat dibedakan menjadi beberapabagian, yaitu:
 - a. Model L1, laporan penelitian kemasayarakatan untuk sidang Pengadilan Negeriterhadap klien dewan anak.
 - b. Model L2, laporan penelitian kemasayarakatan untuk bimbingan Balai Pemasayarakatan lainterhadap klien dewan anak.
 - c. Model L3, laporan penelitian kemasayarakatan untuk bimbingan dalam Lembaga Pemasayarakatan terhadap klien dewasa dan anak.
 - d. Model L4, laporan penelitian kemasayarakatan untuk calon anak asuh.
 - e. Model L5, laporan penelitian kemasayarakatan untuk orang tua atau wali dari calon anak asuh.
 - f. Model L6, laporan penelitian kemasayarakatan untuk calon keluarga asuh.
 - g. Model L7, laporan penelitian kemasayarakatan untuk calon pengasuh oleh Balai Pemasayarakatan.
 - h. Model L8, laporan penelitian kemasayarakatan untuk instansi lain.

Laporan penelitian kemasayarakatan (LITMAS) secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan hidup dan kehidupan sosial anak, dimana laporan penelitian kemasayarakatan tersebut akan merujuk kepada suatu kesimpulan mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari laporan penelitian tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui proses persidangan maupun diluar persidangan sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum serta untuk kepentingan terbaik bagi anak, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pada tindak pidana.

Kaidah yang terkandung dalam UU SPPA yaitu mengutamakan upaya pemulihan secara berkeadilan (Restoratif Justice) untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Oleh karena itu, fungsi litmas oleh bapas sangat penting sebagai

pertimbangan bagi kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan diharapkan dapat memperoleh gambaran yang tepat dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak.⁴ UU SPPA mengatur secara jelas dan menyatakan dengan tegas mengenai kewajiban penegak hukum melaksanakan tugasnya, dimulaisejak tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2 **PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

BAPAS adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 pasal 13 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

1. Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta:
 - a. Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan

⁴ Rehngena Purba. 2006. *Mekanisme Mengadili Seorang Anak*. Jakarta: Majalah Forum Edisi 46. hlm. 74.

⁵ Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada. hlm 110.

- b. Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bertujuan untuk membantu proses hukum dalam hal penyidikan, penuntutan dan persidangan agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya guna adanya kepastian hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Hukum diberlakukan terhadap semua subjek hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. *Equality before the law* atau persamaan dalam hukum menurut UUD 1945, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Tujuan diterapkannya asas *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana untuk menjauhkan peradilan dari tindakan dan perlakuan diskriminasi pada setiap proses peradilan yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan di pengadilan dan pemasyarakatan. Jaminan asas ini ditegaskan dalam KUHAP yang tidak hanya melindungi korban tindak pidana tetapi juga pelaku tindak pidana.

³ Adapun penjelasan mengenai apa yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:

- c. Yuridis (kepastian hukum)

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimanahukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

d. Nilai sosiologis(kemanfaatan)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnyadilaksanakan atau ditegakkantimbul keresahan di dalam masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapatdiminimalisir dengan upaya diversifikasi.

e. Filosofis (keadilan)

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa dasar filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ialah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Indonesia yang memiliki keragaman adat istiadat dan budaya mengenal penyelesaian sengketa tanpa harus diselesaikan di meja pengadilan dalam perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Menurut perspektif kepastian hukum, apabila pembimbing kemasyarakatan tidak melaksanakan kewajibannya membuat laporan penelitian dan menyerahkannya kepada penyidik sesuai batas waktu yang ditentukan oleh UU SPPA, maka perbuatan tersebut dapat menghambat proses peradilan yang bertujuan untuk kepentingan terbaik demi anak. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai waktu maksimal 3x24 jam sejak penerimaan surat permintaan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari pihak

penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Setelah pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan diserahkan kepada penyidik.

² Pengaturan batas waktu penyerahan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) oleh balai pemasyarakatan (bapas) yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang mana peraturan tersebut hendaknya wajib untuk dilakukan serta dijalankan oleh para penegak hukum. Adapun dalam hal batas waktu yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut mungkin saja dalam hal ini pihak bapas dalam membuat litmas mengalami hambatan dan keterlambatan dalam pembuatan laporan;⁶

Hambatan Internal:⁷ proses penyelesaian perkara anak. Implikasi Pengaturan Batas Waktu Penyerahan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang Waktu yang ditetapkan terlampau singkat, oleh karena proses untuk menghasilkan sebuah berkas hasil penelitian harus benar-benar akurat mengenai subjek maupun objek yang akan diteliti dan tentunya akan menyita waktu lebih dari yang ditetapkan.

1. Masalah keterbatasan sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas, merupakan hambatan bagi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan peran dan fungsinya untuk melaksanakan proses peradilan pidana, khususnya yang berkaitan dengan proses pemeriksaan terhadap anak yang melakukan perbuatan tindak pidana sejak Penangkapan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani perkara pidana anak baik itu dalam menyusun litmas maupun kunjungan rumah atau mengikuti sidang pengadilan anak dikarenakan tidak adanya ketersediaan sarana dan prasarana. Tidak tersedianya operasional penunjang kerja

⁶ *Ibid.* hlm.860

⁷ Yohanes Pande. 2018. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". Jurnal LexLibrum. Vol. V. No. 1

dalam hal pembuatan laporan serta administrasi lainnya khususnya kendala kurangnya dana mengakibatkan Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, untuk pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan harus mengadakan kunjungan kerumah, namun yang terjadi dilapangan sering mengalami hambatan atau kendala dalam menjalankan tugas sehingga menambah waktu penyelesaian laporan penelitian kemasyarakatan.

Hambatan Eksternal:⁸ Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penyidik dan pembimbing kemasyarakatan. Keterlibatan petugas pembimbing kemasyarakatan berdasarkan proses sistem peradilan pidana anak, semestinya sejak kasus anak dilaporkan ke pihak penyidik. Pihak penyidik dalam proses penyelidikan bahkan sampai pada tingkat penyidikan belum melibatkan pembimbing kemasyarakatan. Keterlibatan petugas pembimbing kemasyarakatan ketika diminta untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan lampiran berita acara pemeriksaan untuk petugas pembimbing kemasyarakatan. teruskan ke Jaksa Penuntut Umum.⁹

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban, bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum atau undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Mengingat Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 65 tugas dan peran yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan hal ini dikarenakan hasil Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pengaruh yang signifikan dan menjadi pertimbangan

⁸ Yohanes Pande. *Ibid.* hlm 861

⁹ *Ibid.* hlm. 861 .

dalam pengambilan keputusan dalam proses penerapan diversifikasi yang berlangsung pada tahap penyidikan tersebut. UU SPPA menerangkan bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Maka dalam hal ini Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang pengadilan anak adalah Litmas yang dimintakan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) oleh Balai pemasyarakatan, dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Litmas menjadi bagian dalam setiap tahapan proses pidana anak baik Diversifikasi maupun pidana formal, sebagaimana kegunaan Litmas di tiap tahapan.

Menurut peraturan UU SPPA, Pembimbing Kemasyarakatan merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sehingga wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah UU SPPA, jika tidak maka akan dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini adalah bentuk perwujudan ketegasan dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya untuk memaksakan agar ditaatinya suatu aturan hukum. Pelanggaran terhadap peraturan hukum maka yang bertindak memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut yaitu pemerintah.

Sanksi hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : Sanksi Pidana, Sanksi Perdata, Sanksi Administrasi. UU SPPA mengatur ketentuan mengenai sanksi pada BAB XI dan pada BAB XII, yaitu : Sanksi administrasi, Sanksi pidana

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari, yaitu :¹⁰ Tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa sedangkan sanksi

¹⁰ Philipus M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 247.

administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan karena sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula.

Tindakan penegakan hukumnya, sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal yang memuat ketentuan pidana dalam UU SPPA, yaitu :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU- X/2012 tanggal 28 Maret 2013, menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹¹

Menurut Mahkamah Konstitusi, tidak adanya jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan penyelenggaraan diversifikasi secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XV/2017 pada 23 Mei 2018, menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945.¹² Menurut Mahkamah Konstitusi, hakikatnya pemberian sanksi-sanksi pidana kepada para pejabat yang dengan sengaja melaksanakan tindakan penahanan dapat merugikan hak-hak anak ditujukan untuk mendorong agar hak-hak anak benar-benar terlindungi sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian pejabat dalam melaksanakan tindakan.

¹¹ https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_110%20PUU%202012%20-%20telah%20ucap%2028%20Maret%202013.pdf. Diakses pada tanggal 3 Juni 2021

¹² https://peraturan.bpk.go.id/Home/DownloadUjiMateri/136/68_PUU- XV_2017.pdf. Diakses pada tanggal 3 Juni 2021.

Penyelesaian perkara anak harus berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas ini menghendaki proses peradilan formal terhadap anak merupakan upaya terakhir. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 28B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 2 huruf d UU SPPA menyebutkan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak. yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Laporan penelitian masyarakatan yang diserahkan kepada penyidik oleh Pembimbing Masyarakatan, apabila mengacu pada Pasal 184 ayat (1) huruf c Jo 187 KUHAP termasuk sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam tahap pembuktian pada proses peradilan pidana yaitu alat bukti surat. Sehingga keberadaannya sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam pengambilan kebijakan untuk menyelesaikan perkara anak. Menurut teori pertanggungjawaban, Kewajiban, tanggung jawab dan sanksi berkaitan dengan kewenangan dari Pembimbing Masyarakatan. Bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan kepada Pembimbing Masyarakatan, apabila tidak membuat litmas dan/atau tidak menyerahkan litmas tersebut sesuai batas waktu yang ditentukan oleh UU SPPA adalah berupa tanggung jawab pidana dan/atau tanggung jawab administratif. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut berimplikasi pada kepastian hukum demi kepentingan terbaik bagi anak yaitu terhambatnya proses penyelesaian perkara anak.

PENUTUP

² Hasil penelitian masyarakatan berfungsi sebagai pertimbangan Aparat Penegak Hukum mengambil kebijakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak

dalam penyelesaian proses pidana berdasarkan sistem peradilan anak. Kewajiban penyerahan hasil Litmas oleh pembimbing kemasyarakatan yang melewati batas waktu yang ditentukan kepada penyidik, berimplikasi terhambatnya kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara pidana. Penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing kemasyarakatan harus benar-benar dibuat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena hasil litmas menjadi acuan penegak hukum dalam mempertimbangkan kelanjutan proses peradilan pidana terhadap anak. Untuk kepastian hukum, diperlukan pembaharuan pada UU SPPA, yaitu pada pasal 95 dengan memuat sanksi administratif apabila kewajiban menyerahkan hasil litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada penyidik melewati batas waktu 3x24 jam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8_n Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Republik Indonesia, Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Republik Indonesia, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 297 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2015 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732).

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2018).

Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Depok: Raja Grafindo Persada.

Philipus M. Hadjon. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rehngena Purba. 2006. Mekanisme Mengadili Seorang Anak. Jakarta: Majalah Forum Edisi 46.

Yohanes Pande. 2018. “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Jurnal LexLibrum. Vol. V. No. 1.

<http://bapasbogor.blogspot.com/2009/05/tugas-pokok-dan-fungsi-balai.html>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

<http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/35-jenis-jenis-litmas>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2021.

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_110%20PUU%202012%20telah%20ucap%2028%20Maret%202013.pdf. Diakses pada tanggal 3 Juni 2021.

https://peraturan.bpk.go.id/Home/DownloadUjiMateri/136/68_PUUXV_2017.pdf. Diakses pada tanggal 3 Juni 2021.

KEWAJIBAN BALAI PEMASYARAKATAN MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN KEPADA PENYIDIK BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

ORIGINALITY REPORT

17 %	17 %	10 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bpsdm.kemenkumham.go.id Internet Source	7 %
2	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	6 %
3	jurnal.komisiyudisial.go.id Internet Source	4 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 4%